



PUTUSAN

Nomor 391/Pid.B/2024/PN Psp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padangsidempuan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **MARTUA HARAHAHAP**;
Tempat lahir : Padangsidempuan;
Umur/tanggal lahir : 41 Tahun / 26 Februari 1983;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Bina Sari Kel. Pardomuan Kec. Angkola Selatan Kab. Tapanuli Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor:SP.Kap/56/VII/2024/RESKRIM tanggal 19 Juli 2024, sejak tanggal 19 Juli 2024 sampai dengan tanggal 20 Juli 2024;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan masing-masing oleh:

1. Penyidik, berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: Sp.Han/40/VII/2024/Reskrim tanggal 20 Juli 2024 sejak tanggal 20 Juli 2024 sampai dengan tanggal 08 Agustus 2024;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, berdasarkan Surat Perintah Perpanjangan Penahanan Nomor: B-261/L.2.35.3/Eoh.1/07/2024&B-309/L.2.35.3/Eoh. tanggal 31 Juli 2024 sejak tanggal 09 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 17 September 2024;
3. Penuntut Umum, berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: PRINT-32/L.2.35/Eoh.2/09/2024 tanggal 17 September 2024 sejak tanggal 17 September 2024 sampai dengan tanggal 06 Oktober 2024;
4. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Padangsidempuan (Pasal 25) berdasarkan Penetapan Nomor: 513/Pen.Pid/2024/PN Psp tanggal 03 Oktober 2024 sejak tanggal 07 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 05 November 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padangsidempuan, berdasarkan Penetapan Nomor 426/Pen.Pid/2024/PN Psp tanggal 16 Oktober 2024 sejak tanggal 16 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 14 November 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Padangsidempuan, berdasarkan Penetapan Nomor 426.A/Pen.Pid/2024/PN Psp tanggal 31 Oktober 2024 sejak tanggal 15 November 2024 sampai dengan tanggal 13 Januari 2025;

Terdakwa dalam persidangan perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padangsidempuan Nomor 391/Pid.B/2024/PN Psp, tanggal 16 Oktober 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 8391/Pid.B/2024/PN Psp, tanggal 16 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana Nomor PDM-29/SIPIROK/Eoh.2/09/2024 yang dibacakan oleh Penuntut Umum di persidangan tanggal 9 Desember 2024 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa Martua Harahap secara bersama-sama telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Martua Harahap dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa menjalani masa penahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 64 (enam puluh empat) tandan buah kelapa sawit;
 - 2 (dua) buah angkong merek ARCO warna merahDikembalikan kepada **Firman Ardiansyah**
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan pidana

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 391/Pid.B/2024/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang akan dijatuhkan karena Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar jawaban Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar jawaban Terdakwa terhadap jawaban Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa masing-masing menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Reg.Perkara Nomor PDM-29/SIPIROK/Eoh.2/09/2024, tertanggal 29 Oktober 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum yaitu sebagai berikut :

PRIMAIR:

Bahwa ia terdakwa MARTUA HARAHAH bersama-sama dengan MARTUA SIMAMORA (dalam lidik), ANDI GUMORA HARAHAH (dalam lidik), CENEK NASUTION (dalam lidik), BATUBARA (dalam lidik), WILDAN SIREGAR (dalam lidik) dan BATUBARA (dalam lidik) pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024 sekira pukul 17.52 Wib atau pada suatu waktu pada bulan Juli tahun 2024 atau pada waktu lain pada tahun 2024 bertempat di Blok I 13/14 PT. ANJ Kelurahan Pardomuan Kec. Angkola Selatan Kabupaten Tapanuli Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padangsidimpuan, **“mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan lebih dari satu orang dengan cara bersekutu”** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2024 sekira pukul 20:30 wib pada saat terdakwa beserta temannya yang bernama MARTUA SIMAMORA (dalam lidik), ANDI GUMORA HARAHAH (dalam lidik), CENEK NASUTION (dalam lidik), dan WILDAN SIREGAR (dalam lidik) berada di Warung Kedai Kopi milik CENEK NASUTION (dalam lidik) saat sedang bercerita MARTUA SIMAMORA (dalam lidik) mengajak teman-temannya masuk ke Areal Perkebunan milik PT. ANJ AGRI SIAIS untuk mencuri buah kelapa sawit. Kemudian pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024 Sekira pukul 14.00 Wib terdakwa dan selanjutnya pukul 14:30 Wib Terdakwa bersama dengan Martua Simamora, Andi Gumora, Cenek dan Wildan Siregar menuju lokasi areal PT. ANJ AGRI SIAIS untuk mengambil buah sawit milik PT. ANJ AGRI SIAIS tersebut dan sekira pukul 17:30 wib saat terdakwa melangsir buah kelapa sawit tersebut tiba-tiba

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 391/Pid.B/2024/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Thomas Yohandri Dwifasta Simbolon bersama dengan saksi Denni Siswanto yang merupakan security PT. ANJ Agri Siais melakukan patrol di area Perkebunan Devisi III Block I 13/14 melihat tersangka dan menangkap serta mengamankan terdakwa karena sedangkan teman terdakwa MARTUA SIMAMORA (dalam lidik), ANDI GUMORA HARAHAHAP (dalam lidik), CENEK NASUTION (dalam lidik), WILDAN SIREGAR (dalam lidik) dan BATUBARA (dalam lidik) melarikan diri sambil membawa 1 (satu) bilah ekrek yang bertiangkan piber sebagai alat yang digunakan untuk memanen buah kelapa sawit dari batangnya.

Bahwa Adapun peran terdakwa adalah mengambil sawit menggunakan angkong ke batas parit Perkebunan, kemudian Sdr. ANDI GUMORA HARAHAHAP (dalam lidik) perannya sebagai pemanen buah kelapa sawit dengan menggunakan Egrek, MARTUA HARAHAHAP perannya sebagai pemanen buah kelapa sawit dengan menggunakan Egrek, WILDAN SIREGAR (dalam lidik) perannya sebagai pemikul buah kelapa sawit dengan menggunakan goni diletakkan di angkong untuk dilangsir, CENEK NASUTION (dalam lidik) perannya sebagai pemikul buah Kelapa sawit dengan menggunakan goni diletakkan di angkong untuk di langsir, BATUBARA (dalam lidik) perannya melangsir buah kelapa sawit dengan menggunakan angkong ke batas parit kebun kelapa sawit milik PT. ANJ AGRI SIAIS.

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak Perkebunan PT. ANJ AGRI SIAIS Kelurahan Pardomuan Kecamatan Angkola Selatan Kabupaten Tapanuli Selatan untuk mengambil/memanen buah kelapa sawit dari tanaman kelapa sawit milik PT. ANJ AGRI SIAIS Kelurahan Pardomuan Kecamatan Angkola Selatan Kabupaten Tapanuli Selatan tersebut.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Perusahaan Perkebunan PT. ANJ AGRI SIAIS Kelurahan Pardomuan Kecamatan Angkola Selatan Kabupaten Tapanuli Selatan mengalami kerugian sebesar Rp. 4,339.675,- (Empat Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah).

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHPidana;

SUBSIDAIR:

Bahwa ia terdakwa MARTUA HARAHAHAP bersama-sama dengan MARTUA SIMAMORA (dalam lidik), ANDI GUMORA HARAHAHAP (dalam lidik), CENEK NASUTION (dalam lidik), BATUBARA (dalam lidik) dan WILDAN SIREGAR (dalam lidik) pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024 sekira pukul 17.52 Wib atau pada suatu waktu pada bulan Juli tahun 2024 atau pada waktu lain

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 391/Pid.B/2024/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tahun 2024 bertempat di Blok I 13/14 PT. ANJ Kelurahan Pardomuan Kec. Angkola Selatan Kabupaten Tapanuli Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padangsidimpuan, **"mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2024 sekira pukul 20:30 wib pada saat terdakwa beserta temannya yang bernama MARTUA SIMAMORA (dalam lidik), ANDI GUMORA HARAHAP (dalam lidik), CENEK NASUTION (dalam lidik), dan WILDAN SIREGAR (dalam lidik) berada di Warung Kedai Kopi milik CENEK NASUTION (dalam lidik) saat sedang bercerita MARTUA SIMAMORA (dalam lidik) mengajak teman-temannya masuk ke Areal Perkebunan milik PT. ANJ AGRI SIAIS untuk mencuri buah kelapa sawit. Kemudian pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024 Sekira pukul 14.00 Wib terdakwa dan selanjutnya pukul 14:30 Wib Terdakwa bersama dengan Martua Simamora, Andi Gumora, Cenek dan Wildan3 Siregar menuju lokasi areal PT. ANJ AGRI SIAIS untuk mengambil buah sawit milik PT. ANJ AGRI SIAIS tersebut dan sekira pukul 17:30 wib saat terdakwa melangsir buah kelapa sawit tersebut tiba-tiba saksi Thomas Yohandri Dwifasta Simbolon bersama dengan saksi Denni Siswanto yang merupakan security PT. ANJ Agri Siais melakukan patrol di area Perkebunan Devisi III Block I 13/14 melihat tersangka dan menangkap serta mengamankan terdakwa karena sedangkan teman terdakwa MARTUA SIMAMORA (dalam lidik), ANDI GUMORA HARAHAP (dalam lidik), CENEK NASUTION (dalam lidik), WILDAN SIREGAR (dalam lidik) dan BATUBARA (dalam lidik) melarikan diri sambil membawa 1 (satu) bilah ekrek yang bertiangkan piber sebagai alat yang digunakan untuk memanen buah kelapa sawit dari batangnya.

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak Perkebunan PT. ANJ AGRI SIAIS Kelurahan Pardomuan Kecamatan Angkola Selatan Kabupaten Tapanuli Selatan untuk mengambil/ memanen buah kelapa sawit dari tanaman kelapa sawit milik PT. ANJ AGRI SIAIS Kelurahan Pardomuan Kecamatan Angkola Selatan Kabupaten Tapanuli Selatan tersebut.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Perusahaan Perkebunan PT. ANJ AGRI SIAIS Kelurahan Pardomuan Kecamatan Angkola Selatan Kabupaten Tapanuli Selatan mengalami kerugian sebesar Rp. 4,339.675,- (Empat Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah).

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 391/Pid.B/2024/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan selanjutnya menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Thomas Yohandri Dwifasta Simbolon, dibawah Janji di persidangan pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena telah melakukan pencurian kelapa sawit;
- Bahwa kejadian terjadi pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024 sekira pukul 17.30 Wib di Divisi 3 Blok I 13/14 Areal perkebunan milik PT. ANJ SIAIS Kelurahan Pardomuan Kecamatan Angkola Selatan Kabupaten Tapanuli Selatan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dipenyidik;
- Bahwa keterangan Saksi yang ada di BAP penyidik benar;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa yang mengambil buah kelapa sawit dikarenakan saat itu kami sedang patrol dan melihat Terdakwa sedang melansir dengan angkong;
- Bahwa kelapa sawit milik PT.ANJ;
- Bahwa saat itu Terdakwa bersama dengan temannya mengambil buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa saat itu ada 6 orang yang melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dan teman-temannya memanen dan melangsir buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa kami menyergap Terdakwa saat itu kami ada 5 orang;
- Bahwa banyak buah kelapa sawit sebanyak 64 janjang beratnya 1 ton 450 kilogram;
- Bahwa saat itu harga buah kelapa sawit perkg Rp 2000.- (dua ribu rupiah);
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Andi Gumora;
- Bahwa saat itu masih terang pada saat kejadian;
- Bahwa PT ANJ. Bergerak dibidang kelapa sawit;
- Bahwa taksiran harga buah kelapa sawit seharga Rp 4.339.000,- (empat juta tiga ratus tiga puluh Sembilan ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa melangsir buah kelapa sawit dengan menggunakan angkong;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian terjadi pada sore hari;
- Bahwa PT ANJ. Sudah sering kehilangan buah kelapa sawit;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari PT ANJ. Untuk mengambil buah kelapa sawit;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan saat ditangkap;
- Bahwa Terdakwa baru kali ini mengambil buah kelapa sawit;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Deni Siswanto, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena telah melakukan pencurian kelapa sawit;
- Bahwa kejadian terjadi pada hari kamis tanggal 18 Juli 2024 sekira pukul 17.30 Wib di Divisi 3 Blok I 13/14 Areal perkebunan milik PT. ANJ SIAIS Kelurahan Pardomuan Kecamatan Angkola Selatan Kabupaten Tapanuli Selatan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dipenyidik;
- Bahwa keterangan Saksi yang ada di BAP penyidik benar;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa yang mengambil buah kelapa sawit dikarenakan saat itu kami sedang patrol dan melihat Terdakwa sedang melansir dengan angkong;
- Bahwa kelapa sawit milik PT.ANJ;
- Bahwa saat itu Terdakwa bersama dengan temannya mengambil buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa saat itu ada 6 orang yang melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dan teman-temannya memanen dan melansir buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa kami menyergap Terdakwa saat itu kami ada 5 orang;
- Bahwa banyak buah kelapa sawit sebanyak 64 janjang beratnya 1 ton 450 kilogram;
- Bahwa saat itu harga buah kelapa sawit perkg Rp 2000.- (dua ribu rupiah);
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Andi Gumora;
- Bahwa saat itu masih terang pada saat kejadian;
- Bahwa PT ANJ. Bergerak dibidang kelapa sawit;
- Bahwa taksiran harga buah kelapa sawit seharga Rp 4.339.000,- (empat juta tiga ratus tiga puluh Sembilan ribu rupiah);

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 391/Pid.B/2024/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melangsir buah kelapa sawit dengan menggunakan angkong;
- Bahwa kejadian terjadi pada sore hari;
- Bahwa PT ANJ. Sudah sering kehilangan buah kelapa sawit;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari PT ANJ. Untuk mengambil buah kelapa sawit;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan saat ditangkap;
- Bahwa Terdakwa baru kali ini mengambil buah kelapa sawit;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi-saksi yang menguntungkan (*a de charge*) ataupun alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena telah melakukan pencurian buah kelapa sawit;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan teman-teman Terdakwa melakukan pencurian buah kelapa sawit tersebut pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024 sekira pukul 17.30 Wib;
- Bahwa kejadian terjadi di Divisi 3 Blok I 13/14 Areal perkebunan milik PT. ANJ SIAIS Kelurahan Pardomuan Kecamatan Angkola Selatan Kabupaten Tapanuli Selatan;
- Bahwa saat itu kami ada 6 orang antara lain Andi Gumora, Martua Simamora, Cenek Nasution dan Wilda Siregar;
- Bahwa yang memanen buah kelapa sawit yaitu Andi Gumora dan Martua Simamora;
- Bahwa saat itu Terdakwa berperan melangsir buah kelapa sawit yang sudah dipanen;
- Bahwa pemilik dari buah kelapa sawit tersebut yaitu PT ANJ;
- Bahwa tugas Terdakwa mengegrek sawit sebanyak 20 tandan;
- Bahwa Terdakwa tidak bekerja di PT ANJ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki hak untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh security PT ANJ pada saat itu kami disergap dan Terdakwa pun tertangkap sedangkan 5 teman lainnya berhasil melarikan diri;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 391/Pid.B/2024/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit dikarenakan Terdakwa tidak memiliki uang untuk memenuhi kebutuhan keluarga;
- Bahwa Terdakwa sudah 4 kali mengambil buah kelapa sawit di PT ANJ tanpa izin;
- Bahwa saat itu 2 orang mengegrek buah kelapa sawitnya, lalu 2 orang memikul buah kelapa sawit dan 2 orang melangsir buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa rencananya buah kelapa sawit tersebut mau dijual ke toke sawit;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil buah kelapa sawit;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui perbuatan Terdakwa salah;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 64 (enam puluh empat) tandan Buah kelapa sawit;
- 2 (dua) buah Angkong merk ARCO warna Merah;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut undang-undang sehingga barang-barang bukti tersebut dapat digunakan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, serta barang bukti yang diajukan di persidangan yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024 sekira pukul 17.30 Wib di Divisi 3 Blok I 13/14 Areal perkebunan milik PT. ANJ SIAIS Kelurahan Pardomuan Kecamatan Angkola Selatan Kabupaten Tapanuli Selatan, Saksi Thomas Yohandri Dwifasta Simbolon bersama Deni Siswanto pada saat itu sedang melakukan Patroli melihat Terdakwa bersama dengan teman-temannya sedang mengambil dan melangsir buah kelapa sawit dengan angkong, para Saksi melihat Terdakwa dan teman-temannya mengambil kelapa sawit sebanyak 64 janjang beratnya 1 ton 450 kilogram, Terdakwa ditangkap oleh security PT ANJ pada saat itu disergap dan Terdakwa pun tertangkap sedangkan 5 teman lainnya berhasil melarikan diri;
- Bahwa benar tugas Terdakwa mengegrek sawit sebanyak 20 tandan dan yang memanen buah kelapa sawit yaitu Andi Gumora dan Martua Simamora;
- Bahwa benar saat itu Terdakwa dan teman-temannya ada 6 orang antara lain Andi Gumora, Martua Simamora, Cenek Nasution dan Wilda Siregar, yang memanen buah kelapa sawit yaitu Andi Gumora dan Martua

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 391/Pid.B/2024/PN Psp



Simamora sedangkan Terdakwa berperan melangsir buah kelapa sawit yang sudah dipanen peran masing-masing saat itu 2 orang mengegrek buah kelapa sawitnya, lalu 2 orang memikul buah kelapa sawit dan 2 orang melangsir buah kelapa sawit tersebut;

- Bahwa benar Terdakwa sudah 4 kali mengambil buah kelapa sawit di PT ANJ tanpa izin dikarenakan Terdakwa tidak memiliki uang untuk memenuhi kebutuhan keluarga;
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil buah kelapa sawit;
- Bahwa benar kerugian taksiran harga buah kelapa sawit seharga Rp 4.339.000,- (empat juta tiga ratus tiga puluh Sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan meneliti dan mempertimbangkan apakah dari fakta-fakta yang terungkap di atas, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan Terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan haruslah dibuktikan secara sah dan meyakinkan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut memenuhi semua unsur pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana, yang unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut di atas dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu sebagai berikut:

Ad.1 Tentang unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa pada dasarnya barangsiapa menunjuk kepada siapa orang yang telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum;



Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan **MARTUA HARAHAHAP** sebagai Terdakwa dalam perkara ini, dan tidak ada orang lain lagi kecuali ia Terdakwa yang uraian identitasnya dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah dibenarkan oleh Terdakwa di persidangan, sehingga tidak terdapat kekeliruan (*error in persona*) terhadap orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas, dengan demikian unsur barangsiapa telah terpenuhi, namun kemudian apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, haruslah dibuktikan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur berikutnya dari pasal yang didakwakan serta juga harus dipertimbangkan ada atau tidaknya alasan pemaaf dan pembeda pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Setiap Orang secara sah dan meyakinkan telah terpenuhi;

Ad.2 Tentang unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa perbuatan “mengambil” ditafsirkan sebagai setiap perbuatan membawa sesuatu benda atau barang di bawah kekuasaan secara mutlak dan nyata;

Menimbang, bahwa mengenai perbuatan mengambil ini, Arrest Hoge Raad 12 November 1894, W. 6578, 4 Maret 1935, NJ. 1935, 681, W. 12932 menyebutkan bahwa “perbuatan mengambil itu telah selesai, apabila barang tersebut telah berada di tangan si pelaku walaupun seandainya benar bahwa ia kemudian telah melepaskan kembali barang itu karena ketahuan oleh orang lain”;

Menimbang, bahwa kemudian Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2206 K/Pid/1990 tanggal 15 Maret 1993 memberikan kaidah hukum bahwa unsur mengambil tidaklah harus ditafsirkan barang yang diambil itu harus dibawa pergi dan berpindah dari tempatnya semula, melainkan sudah cukup bilamana barang yang diambil tersebut sudah berada dalam penguasaan Terdakwa sepenuhnya;

Menimbang, bahwa dari hal-hal tersebut di atas, maka dapat disimpulkan inti dari perbuatan mengambil adalah penguasaan Terdakwa terhadap barang yang diambil dimana perbuatan mengambil tersebut dipandang telah selesai apabila barang yang diambil sudah berada dalam penguasaan Terdakwa meskipun kemudian barang tersebut dilepaskan kembali;



Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan sesuatu barang menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) adalah benda yang berwujud dan dapat bergerak (dipindahkan) serta mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa dalam perkembangannya Hoge Raad memberikan penafsiran yang lebih luas terhadap pengertian barang. Menurut Hoge Raad pengertian barang tidak hanya ditujukan untuk benda-benda yang berwujud tetapi juga untuk benda-benda yang tidak berwujud dan juga benda-benda yang tidak mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ditujukan kepada hak kepemilikan dari barang yang telah diambil oleh Terdakwa yang secara yuridis adalah kepunyaan dari orang lain baik sebagian ataupun keseluruhan;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah disyaratkan maksud atau tujuan Terdakwa mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain tersebut adalah untuk memiliki barang yang diambilnya tersebut dengan cara yang bertentangan dengan undang-undang, atau bertentangan dengan hak pribadi orang lain atau tidak ada izin dari pemiliknya yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan telah ternyata pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024 sekira pukul 17.30 Wib di Divisi 3 Blok I 13/14 Areal perkebunan milik PT. ANJ SIAIS Kelurahan Pardomuan Kecamatan Angkola Selatan Kabupaten Tapanuli Selatan, Saksi Thomas Yohandri Dwifasta Simbolon bersama Saksi Deni Siswanto pada saat itu sedang melakukan Patroli melihat Terdakwa bersama dengan teman-temannya sedang mengambil dan melansir buah kelapa sawit dengan angkong, para Saksi melihat Terdakwa dan teman-temannya mengambil kelapa sawit sebanyak 64 janjang beratnya 1 ton 450 kilogram, Terdakwa ditangkap oleh security PT ANJ pada saat itu disergap dan Terdakwa pun tertangkap sedangkan 5 teman lainnya berhasil melarikan diri;

Menimbang, bahwa saat itu Terdakwa dan teman-temannya ada 6 orang antara lain Andi Gumora, Martua Simamora, Cenek Nasution dan Wilda Siregar, yang memanen buah kelapa sawit yaitu Andi Gumora dan Martua Simamora sedangkan Terdakwa berperan melansir buah kelapa sawit yang sudah dipanen peran masing-masing saat itu 2 orang mengegrek buah kelapa sawitnya, lalu 2 orang memikul buah kelapa sawit dan 2 orang melansir buah kelapa sawit tersebut;



Menimbang, bahwa Terdakwa sudah 4 kali mengambil buah kelapa sawit di PT ANJ tanpa izin dikarenakan Terdakwa tidak memiliki uang untuk memenuhi kebutuhan keluarga;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil buah kelapa sawit;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa taksiran kerugian harga buah kelapa sawit seharga Rp 4.339.000,- (empat juta tiga ratus tiga puluh Sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian unsur kedua setelah dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka dengan adanya perbuatan Terdakwa dan teman-teman Terdakwa masuk ke kebun PT. ANJ SIAIS Kelurahan Pardomuan Kecamatan Angkola Selatan Kabupaten Tapanuli Selatan pada sore hari Terdakwa bersama dengan teman-temannya sedang mengambil dan melansir buah kelapa sawit dengan angkong, para Saksi melihat Terdakwa dan teman-temannya mengambil kelapa sawit sebanyak 64 janjang beratnya 1 ton 450 kilogram yang mana saat itu Terdakwa dan teman-temannya ada 6 orang antara lain Andi Gumora, Martua Simamora, Cenek Nasution dan Wilda Siregar, yang memanen buah kelapa sawit yaitu Andi Gumora dan Martua Simamora sedangkan Terdakwa berperan melansir buah kelapa sawit yang sudah dipanen peran masing-masing saat itu 2 orang mengegrek buah kelapa sawitnya, lalu 2 orang memikul buah kelapa sawit dan 2 orang melansir buah kelapa sawit tersebut sehingga unsur kedua haruslah dinyatakan terpenuhi bagi perbuatan Terdakwa;

Ad.3 Tentang unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa mengenai yang dimaksud dengan dilakukan oleh dua orang atau lebih, Arrest Hoge Raad tanggal 10 Desember 1894 W.6598 menyebutkan bahwa pencurian oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama haruslah dilakukan dalam hubungan keturutsertaan dan bukan dalam hubungan sebagai pemberian bantuan;

Menimbang, bahwa mengenai turut serta, ilmu hukum pidana menyebutkan untuk dapat dikatakan telah terjadi turut serta melakukan haruslah dipenuhi syarat adanya kerja sama secara fisik untuk melakukan suatu perbuatan dan adanya kesadaran bahwa mereka itu telah melakukan kerja sama;

Menimbang, bahwa kemudian Arrest Hoge Raad tanggal 1 Desember 1902 W. 7845, 28 Agustus 1933, N.J. 1933, 1649 W 12654 menyebutkan untuk membuktikan tentang terjadinya suatu pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama adalah cukup apabila disitu sudah jelas bahwa pencurian itu telah dilakukan dan orang-orang itu telah secara langsung turut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ambil bagian di dalam pencurian tersebut. Tidaklah perlu diperoleh penjelasan mengenai andil atau bagaimanakah yang telah dilakukan oleh masing-masing orang di dalam melakukan kejahatan itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian unsur ketiga setelah dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka dengan adanya perbuatan Terdakwa dan teman-temannya masuk ke PT ANJ pada sore hari. Untuk mengambil dan melansir buah kelapa sawit dengan angkong sebanyak 64 janjang beratnya 1 ton 450 kilogram ada 6 orang antara lain Andi Gumora, Martua Simamora, Cenek Nasution dan Wilda Siregar, yang memanen buah kelapa sawit yaitu Andi Gumora dan Martua Simamora sedangkan Terdakwa berperan melangsir buah kelapa sawit yang sudah dipanen peran masing-masing saat itu 2 orang mengegrek buah kelapa sawitnya, lalu 2 orang memikul buah kelapa sawit dan 2 orang melangsir buah kelapa sawit tersebut kemudian menjual sawit tersebut serta menjualnya dan mendapatkan keuntungan dan merugikan perusahaan tersebut maka menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa telah termasuk mengambil sesuatu barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu sehingga unsur ketiga haruslah dinyatakan terpenuhi bagi perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian unsur-unsur Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana jika dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka menurut Majelis Hakim seluruh unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum telah terpenuhi seluruhnya berdasarkan bukti-bukti yang sah dan Majelis Hakim mendapatkan keyakinan bahwa Terdakwalah sebagai orang yang melakukan perbuatan pidana dalam dakwaan tunggal tersebut dan selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan bukti-bukti lain yang dapat dijadikan dasar sebagai alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa dan atau alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana dengan kualifikasi melakukan tindak pidana **"pencurian dalam keadaan memberatkan"**;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti secara sah dan meyakinkan bagi perbuatan Terdakwa maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"pencurian**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam keadaan memberatkan” dan Terdakwa adalah sebagai orang yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim tujuan pemidanaan yang akan dijatuhkan bagi Terdakwa adalah bukan semata-sama untuk balas dendam akan tetapi untuk menyadarkan Terdakwa akan kesalahannya sehingga Terdakwa dapat kembali bermasyarakat dengan baik. Penjatuhan pidana menurut Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional (sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa) serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa sebagaimana diwajibkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan teori tujuan pemidanaan integratif, yang menyatakan bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang menimbulkan kerusakan bagi individu dan masyarakat, sehingga tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana yang dilakukan oleh si Terdakwa, sehingga diharapkan pemidanaan yang dijatuhkan oleh hakim mengandung unsur-unsur : pertama unsur kemanusiaan yang berarti bahwa pemidanaan yang dijatuhkan hakim tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat Terdakwa tindak pidana tersebut, kedua, unsur edukatif dan kemanfaatan mengandung makna bahwa pemidanaan tersebut harus mampu membuat Terdakwa sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha pencegahan dan penanggulangan kejahatan, unsur ketiga, keadilan yaitu pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh Terdakwa maupun oleh korban ataupun masyarakat dan unsur ke empat adalah adanya kepastian hukum bagi Terdakwa maupun bagi orang lain yang melakukan tindak pidana harus menanggung konsekuensi hukumnya sehingga orang lain akan menjadi takut untuk melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan pemidanaan bagi Terdakwa sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana penuntut umum yang menuntut agar Terdakwa dijatuhi pidana selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan setelah dihubungkan dengan adanya permohonan Terdakwa yang memohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjanji untuk tidak mengulanginya lagi dan juga Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga maka tuntutan penuntut umum tersebut tidak begitu memberatkan Terdakwa sehingga Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan pidana yang lamanya sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan baik dari tingkat penyidikan, penuntutan hingga sampai dipersidangan Terdakwa telah menjalani masa penangkapan dan penahanan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa ditetapkan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa hingga saat ini berada dalam Rumah Tahanan Negara dan Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk merubah jenis penahanan atau untuk menanggukkan penahanannya, maka Majelis Hakim menyatakan agar Terdakwa tetap berada dalam Rumah Tahanan Negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 64 (enam puluh) tandan buah kelapa sawit dan 2 (dua) buah angkong merek ARCO warna merah oleh karena berdasarkan fakta persidangan diketahui barang bukti tersebut barang yang diajukan dalam persidangan karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dan di persidangan diperoleh fakta barang bukti tersebut adalah **Firman Ardiansyah**, maka sudah sepatutnyalah barang bukti tersebut ditetapkan dikembalikan kepada **Firman Ardiansyah**

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa juga tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1), Pasal 197 ayat (1) huruf i Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), maka Majelis Hakim akan membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan PT. ANJ Agri Siais;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 391/Pid.B/2024/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangnya lagi;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **MARTUA HARAHAHAP** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 64 (enam puluh empat) tandan buah kelapa sawit;
 - 2 (dua) buah angkong merek ARCO warna merah**Dikembalikan kepada Firman Ardiansyah;**
6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padangsidempuan pada hari **Senin** tanggal **16 Desember 2024** oleh kami **SILVIANINGSIH, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **AZHARY PRIANDA GINTING, S.H.**, dan **RYKI RAHMAN SIGALINGGING, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **18 Desember 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **SUKMA TRIANA SARI, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padangsidempuan, dan dihadiri oleh **HABI AFPANDI NASUTION, S.H., M.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tapanuli Selatan dihadapan Terdakwa.

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 391/Pid.B/2024/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

AZHARY PRIANDA GINTING, S.H.

SILVIANINGSIH, S.H., M.H.

RYKI RAHMAN SIGALINGGING, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

SUKMA TRIANA SARI, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)